



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pemeriksaan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Xxxxxxxxxx bin xxxxx. x**, NIK 1112050510660001, tempat/tanggal lahir Aceh Selatan/05 Oktober 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun II Simpang Tiga, Gampong Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama :

1. **Xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx**, NIK1112055204050002, tempat/tanggal lahir Kuala Terubue,12 April 2005, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai ikut **Pemohon I**

2. **Xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Kuala Terubue/03 Juli 2011, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di Dusun II Simpang Tiga, Gampong Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, sebagai ikut **Pemohon I** ;

3. **Xxxxx xxxxx bin xxxxxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Kuala Terubue/22 April 2014, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA, sebagai ikut **Pemohon I** ;

2. Xxxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxxxxx, NIK 1112050109010003,
tempat/tanggal lahir Kuala Terubue/ 01 September 2001, umur 20
tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat
tinggal di Dusun II Simpang Tiga, Gampong Kuala Terubue,
Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai
Pemohon II;

3. PEMOHON 7, NIK 1101071504300001, tempat/tanggal lahir
Simpang Tiga/15 April 1940, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH
SELATAN, sebagai **Pemohon III**;

4. PEMOHON 8, NIK 1101074107480064, tempat/tanggal lahir
Simpang Tiga/01 Juni 1948, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong
Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan , sebagai
Pemohon IV;

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah
Syar'iyah Blangpidie Nomor : W1-A21/102/HK.05/1/2022 tanggal 25
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Blangpidie tanggal 03 Februari 2022, Pemohon I telah diberikan izin
sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxxxxxx binti
xxxxxxx xxxx di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Selanjutnya disebut para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman. 2 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 25 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Nomor: 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd, pada tanggal 3 Februari 2022, pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX XXXX mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON 5. P**) telah menikah sah secara hukum Islam dengan **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXXX** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dengan Akta Nikah Nomor : 90/5/VII/2000 tanggal 19 Agustus 2000;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon (**XXXXXXXXXX bin XXXXX. X**) dengan **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXXX** terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 4(empat)orang anak yang bernama;
 1. **XXXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, jenis kelamin Laki-Laki umur 20;
 2. **Alfichairi binti Khairunnas**, jenis kelamin Perempuan umur 16;
 3. **Rizqina Ulfa binti Khairunnas**, jenis kelamin Perempuan umur 10;
 4. **Salwa Alifa binti Khairunnas**, jenis kelamin Perempuan umur 7;
3. Bahwa **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXXX** sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 dan dikuburkan di Gampong Kuala Terubue, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa **PEMOHON 7** adalah ayah kandung dari **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXXX**;

Halaman. 3 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



5. Bahwa **PEMOHON 8** adalah ibu kandung dari Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxx;
6. Bahwa Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. **Xxxxxxxxx bin xxxxx. x** (Suami)
 2. **Xxxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx** (anak kandung);
 3. **Alfichairi binti Khairunnas** (anak kandung);
 4. **Rizqina Ulfa binti Khairunnas** (anak kandung);
 5. **Salwa Alifa binti Khairunnas** (anak kandung);
 6. **PEMOHON 7** (Ayah kandung);
 7. **PEMOHON 8** (Ibu kandung);
7. Bahwa Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxx tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 6 diatas;
8. Bahwa Pemohon (**Khairunnas bin Kasem.P**) selama menikah dengan Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxx tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
9. Bahwa Pemohon (**Xxxxxxxxx bin xxxxx. x**) tidak pernah menikah serta tidak mempunyai istri lain selain Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxx, demikian juga sebaliknya;
10. Bahwa **Xxxxxxxxx bin xxxxx. x** semasa hidupnya adalah seorang pekerja mempunyai tabungan pada Bank BPD kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening 09002030117609 an. **Rosnidar**;
11. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxx tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
12. Bahwa Pemohon II **Xxxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx** Pemohon III **PEMOHON 7** dan Pemohon VI **PEMOHON 8** sepakat menunjuk pemohon I (**Xxxxxxxxx bin xxxxx. x**) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx xxx pada

Halaman. 4 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening 09002030117609 an. **Rosnidar**;

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx xxxx pada hari Kamis tanggal 08 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Rosnidar binti Kamaruddin Ubai adalah sebagai berikut :

1. Xxxxxxxx bin xxxxx. x (Suami)
2. Xxxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxxxxx (anak kandung);
3. Alfichairi binti Khairunnas (anak kandung);
4. Rizqina Ulfa binti Khairunnas (anak kandung);
5. Salwa Alifa binti Khairunnas (anak kandung);
6. PEMOHON 7 (Ayah kandung);
7. PEMOHON 8 (Ibu kandung);

4. Menetapkan Pemohon I (Xxxxxxxx bin xxxxx. x) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx xxxx pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening 09002030117609 an. **Rosnidar**;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman. 5 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Khairunnas Nomor 1112050510660001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 29 September 2020 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Miftahul Hidayat Nomor 1112050109010003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Alfi Chairi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8251/ISTIMEWA-ABD/2009 pada tanggal 31 Agustus 2009 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rizqina Ulfa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman. 6 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112-LT20042017-0005 pada tanggal 25 April 2017 bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Salwa Alifa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112-LT-02052017-0046 pada tanggal 2 Mei 2017 bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112050109060047 an. Khairunnas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 6 April 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf ;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Kamaruddin Ubay Nomor 1101071505300001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 April 2016, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V an. Yusnidar Diah Nomor 1101074107480064, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 17 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf ;

Halaman. 7 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Khairunnas dan Rosnidar Nomor 90/5/VIII/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Aceh Selatan tanggal 21 Agustus 2000, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan diparaf ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Nomor 30/KTR/05/ABD/2021 pada tanggal 2 November 2021 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan diparaf ;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rosnidar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112-KM-16042021-0006 pada tanggal 16 April 2021 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan diparaf ;

12. Fotokopi Buku Rekening an. Rosnidar, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie Nomor Rekening 09002030117609 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan diparaf ;

BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga isteri Pemohon I (almarhumah) karena bertetangga;
 - Bahwa Para Pemohon I s.d IV, adalah suami, anak-anak, ayah dan ibu kandung almarhumah **Rosnidar**;

Halaman. 8 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini almarhumah Rosnidar telah meninggal dunia karena sakit setelah dioperasi kanker payudara pada tanggal 08 April 2021 dan dikuburkan di Gampong Kuala Terubue, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhumah belum pernah menikah dengan yang lain hanya dengan **Xxxxxxxxxx bin xxxxx. x**, (Pemohon I) dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni: **Xxxxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx** (Pemohon II), **Alfichairi binti Khairunnas, Rizqina Ulfa binti Khairunnas, Salwa Alifa binti Khairunnas**, masing-masing ikut Pemohon I;
- Bahwa sementara itu orang tua almarhumah Rosnidar sampai saat ini masih hidup yakni bernama **PEMOHON 7** (Ayah kandung), sebagai Pemohon III, **PEMOHON 8** (Ibu kandung) sebagai Pemohon IV ;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah murtad ;
- Bahwa almarhumah Rosnidar telah menikah secara resmi dengan Khairunnas dan tidak pernah bercerai sampai dengan almarhum Muhammad meninggal dunia;
- Bahwa saksi yakin bahwa almarhumah Rosnidar tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa para Pemohon yang terdiri dari suami, anak kandung dan ayah dan ibu kandung dari almh Rosnidar tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhumah baik karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara ;

Halaman. 9 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dimohonkannya penetapan ahli waris ini adalah disebabkan almh. Rosnidar selama hidupnya ada meninggalkan buku tabungan di Bank Aceh Cab. Blangpidie sehingga keluarga ahli warisnya perlu untuk mengurus dana Tabungan dimaksud ;

Muhtaruddin bin Keuchik M. Yusuf, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga almarhumah karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon I s.d IV, adalah suami, anak-anak, ayah dan ibu kandung almarhumah **Rosnidar**;
- Bahwa saat ini almarhumah Rosnidar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 April 2021 dan dikebumikan di Gampong Kuala Terubue, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhumah belum pernah menikah dengan yang lain hanya dengan **Xxxxxxxxxx bin xxxxx. x**, (Pemohon I) dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni: **Xxxxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx** (Pemohon II), **Alfichairi binti Khairunnas, Rizqina Ulfa binti Khairunnas, Salwa Alifa binti Khairunnas**, masing-masing ikut Pemohon I;
- Bahwa sementara itu orang tua almarhumah Rosnidar sampai saat ini masih hidup yakni bernama **PEMOHON 7** (Ayah kandung), sebagai Pemohon III, **PEMOHON 8** (Ibu kandung) sebagai Pemohon IV ;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah murtad ;
- Bahwa almarhumah Rosnidar telah menikah secara resmi dengan Khairunnas dan tidak pernah bercerai sampai dengan almarhum Muhammad meninggal dunia;

Halaman. 10 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yakin bahwa almarhumah Rosnidar tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
- Bahwa para Pemohon yang terdiri dari suami, anak kandung dan ayah dan ibu kandung dari almh Rosnidar tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhumah baik karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara ;
- Bahwa maksud dimohonkannya penetapan ahli waris ini adalah disebabkan almh. Rosnidar selama hidupnya ada meninggalkan buku tabungan di Bank Aceh Cab. Blangpidie sehingga keluarga ahli warisnya perlu untuk mengurus dana Tabungan dimaksud ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Almh XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX XXXX** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus dan mengambil tabungan di bank

Halaman. 11 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Cabang Blangpidie, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam dan memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon II beragama Islam dan memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Halaman. 12 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 s.d P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon I yang masih di bawah umur yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Alfi Chairi, Rizqina Ulfa, Salwa Alifa yang merupakan anak kandung dari almh Rosnida dan Khairunnas masih di bawah umur dalam hal ini anak-anak tersebut dalam permohonan ini sebagai ikut Pemohon I dan merupakan ahli waris dari si Pewaris ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan ikut Pemohon dengan almarhumah Rosnidar memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah dan ibu kandung almh. Rosnidar yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon III dan IV beragama Islam dan memiliki identitas kependudukan yang sah dan terbukti bahwa Pemohon III dan IV masih hidup dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan almh. Rosnidar yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon I dan almh. Rosnidar adalah suami isteri dan belum pernah bercerai dengan demikian almarhumah Rosnidar memiliki hubungan kewarisan dengan Pemohon I ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.10 berupa Surat keterangan ahli waris almh. Rosnidar yang merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almh. Rosnidar meninggalkan ahli waris yakni Pemohon I s.d Pemohon IV dan almh. Rosnidar memiliki hubungan kewarisan dengan para Pemohon ;

Halaman. 13 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.11 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa isteri Pemohon I bernama almh. Rosnidar benar telah meninggal dunia 8 April 2021;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.12 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhumah Rosnidar benar memiliki tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie ;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.12, Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

-Almh **Xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2021 di Gampong Kuala Teurubu karena sakit ;

-Bahwa pada saat meninggal dunia, Almh. telah meninggalkan ahli waris yakni 4 (empat) orang anak, 1 (satu) suami serta ayah dan ibu;

-Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku ;

Halaman. 14 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Almh. Rosnidar**; menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan anak, suami serta ayah dan ibu maka yang menjadi ahli waris adalah anak- anak, suami, ayah dan ibu. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang in casu, oleh karena **Almh. Rosnidar**; telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan anak 4 (empat) orang, dan suami serta ayah dan ibu dan tidak ternyata, keempat anak dan suami dan ayah serta ibu dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Almh. Rosnidar**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1.1. Khairunnas bin Kasem (suami);
- 1.2. Miftahul Hidayat bin Khairunnas (Anak laki-laki kandung);
- 1.3. Alfichairi binti Khairunnas (Anak perempuan kandung);

Halaman. 15 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



- 1.4. Rizqina Ulfa binti Khairunnas (Anak perempuan kandung);
- 1.5. Salwa Alifa binti Khairunnas (Anak perempuan kandung);
- 1.6. PEMOHON 7 (ayah kandung);
- 1.7. Yusnidar Diah binti Muhammad Diah (ibu kandung);

Sebagai ahli waris **Almh. Rosnidar** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I (PEMOHON 5) sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar ' i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Halaman. 16 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Almh. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2021 di Gampong Kuala Teurubu karena sakit;

3. Menetapkan ahli waris dari **Almh. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX XXXX** adalah sebagai berikut ;

3.1. Khairunnas bin Kasem (suami);

3.2. Miftahul Hidayat bin Khairunnas (Anak laki-laki kandung);

3.3. Alfichairi binti Khairunnas (Anak perempuan kandung);

3.4. Rizqina Ulfa binti Khairunnas (Anak perempuan kandung);

3.5. Salwa Alifa binti Khairunnas (Anak perempuan kandung);

3.6. PEMOHON 7 (ayah kandung);

3.7. Yusnidar Diah binti Muhammad Diah (ibu kandung);

4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON 5 P) untuk mengurus penarikan uang tabungan dari almh XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX XXXX pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan Nomor rekening 09002030117609 an. Rosnidar ;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya;

Panitera

Hakim Tunggal,

Halaman. 17 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrin Salim, S.Ag., M.A

Saifuddin, S.Ag, M.H
Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	NIHIL
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
5.	Biaya PNBP Pgl	:	Rp	10.000
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
				-
	Jumlah	:	Rp	110.000,-

Halaman. 18 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd



Halaman. 19 dari 17 halaman Penetapan. No 8/Pdt.P/2022/MS-Bpd